



# KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM MASA PANDEMI COVID 19 (EDUKASI BAGI ORANG TUA, GURU DAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZ DI CINERE, DEPOK)\*

*Wardani Rizkianti, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe,  
Sylvana Murni Debora Hutabarat*

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
E-mail: wardanirizkianti@upnvj.ac.id



[10.15408/jf.v21i1.20329](https://doi.org/10.15408/jf.v21i1.20329)

## **Abstract:**

The Large Scale Social Restriction Policy (PSBB) has been established in Depok City. One of the things regulated in the PSBB policy is the limitation of the implementation of the teaching and learning process by means of distance learning (PJJ). Many obstacles faced by teachers, parents and children of distance learning (PJJ). Learning that is done at home has the potential for lasting negative impacts. In dealing with these negative impacts, the government has issued new policies that are not evenly recognized by teachers and parents, especially learning policies in each zone and the requirements that must be met. The tahfiz house, both the Al-Magfirah tahfiz house and the arrahman tahfiz house in Cinere, Depok, is an institution that carries out the learning process during a pandemic but does not yet know in detail the policy requirements for teaching and learning activities during a pandemic. Through community service, counseling is carried out by delivering material and interactive dialogue related to policy principles during a pandemic that can increase public understanding.

**Keywords:** Learning Policy, Pandemic Covid-19, Tahfiz House.

---

\* Diterima 10 November 2020, Revisi 1 Desember 2020, Diterbitkan 30 Januari 2021.

**Abstrak:**

Kebijakan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) telah ditetapkan di Kota Depok. Salah satu yang diatur dalam kebijakan PSBB adalah pembatasan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ). Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua dan anak pembelajaran jarak jauh (PJJ) Pembelajaran yang dilakukan di rumah memiliki potensi dampak negatif yang berkepanjangan. Dalam menghadapi dampak negatif tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang belum diketahui secara merata oleh guru maupun orang tua khususnya kebijakan pembelajaran di setiap zona dan syarat yang harus dipenuhi. Rumah tahfiz baik rumah tahfiz Al-Magfirah maupun rumah tahfiz Arrahman di Cinere, Depok merupakan lembaga yang melakukan proses pembelajaran saat pandemi, namun belum mengetahui secara rinci terkait kebijakan syarat kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Melalui pengabdian kepada masyarakat dilakukan penyuluhan dengan cara penyampaian materi dan dialog interaktif terkait prinsip-prinsip kebijakan di masa pandemi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

**Kata kunci:** Kebijakan Pembelajaran, Pandemi Covid-19, Rumah Tahfiz.

## Pendahuluan

Pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi kasus pertama Covid-19 di Indonesia yang merupakan warga Kota Depok. Depok merupakan salah satu kota yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejak ditetapkannya PSBB di Kota Depok, hingga saat ini masih dilaksanakan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 51 satuan pembelajaran di Cinere, Depok. Pelaksanaan PJJ mengalami beberapa kendala baik bagi orang tua, guru, maupun siswa.

Indonesia, adalah Negara yang sedang dalam masa berkembang baik pada aspek ekonominya juga pada aspek pendidikannya. Di masa mendatang, Indonesia akan siap menghadapi berbagai macam tantangan apabila kualitas pendidikannya berhasil membentuk sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Hal ini tentu saja melibatkan lembaga pendidikan yang berperan penting terhadap kemajuan bangsa Indonesia, pada tanggal 24 maret 2020 menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) diharuskan membuat keputusan cepat dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring agar memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.[1]

Belajar merupakan proses perubahan pada diri seseorang yang sifatnya positif sehingga akan mendapatkan hasil yaitu keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses tersebut terlihat dalam prestasi belajarnya. Proses belajar yang terjadi pada setiap orang memang merupakan sesuatu yang penting, karena melalui belajar seseorang akan mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya. Proses belajar merupakan perubahan diri dari belum mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.[2]

Kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidaksiapan teknologi menjadi suatu hambatan dalam berlangsungnya kegiatan belajar online. Sehingga hasil belajar yang diberikan oleh pemelajar (dosen) tidak 100% lancar atau efektif.[3] Pemaduan penggunaan sumber belajar tradisional (offline) dan online adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran sumber belajar elektronik (e-learning) dan kesulitan melepaskan diri dari pemanfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam ruang kelas. Artinya, elearning bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan belum mampu menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena metode interaksi tatap muka konvensional masih jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online. Selain itu, keterbatasan dalam aksesibilitas internet, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), serta pembiayaan sering menjadi hambatan dalam memaksimalkan sumber-sumber belajar online.[4]

Bagi guru kesulitan yang dihadapi diantaranya harus mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan, jumlah jam mengajar yang berkurang sehingga tidak memenuhi jumlah jam pelajaran serta guru juga mengalami kendala dalam melakukan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra.

Orangtua juga mengalami kendala dalam proses pembelajaran diantaranya tidak menguasai metode dan materi yang dipelajari oleh anak di sekolah serta harus membagi waktu dengan kegiatan atau tugas lainnya seperti pekerjaan kantor. Siswapun mengalami kendala dalam pelaksanaan PJJ. Siswa mengeluhkan terkait kesulitan fokus dan konsentrasi dalam mengikuti PJJ dan meningkatnya jumlah tugas yang harus dikerjakan dalam setiap mata pelajaran.

Berdasarkan paparan penyesuaian kebijakan pembelajaran di Masa Pandemi Covid -19 apabila proses PJJ dilakukan secara terus-menerus maka akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Terdapat beberapa dampak negative yang akan menjadi ancaman dalam PJJ yakni terjadi yakni putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan terhadap anak dengan risiko eksternal. Risiko putus sekolah sangat memungkinkan mengingat konsisi perekonomian dalma masa pancemi-covid 19 yang semakin menurun sehingga anak usia sekolah terpaksa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja.

Dalam perspektif lain, orang tua menganggap bahwa PJJ tidak memberikan manfaat bagi anak. Ditinjau dari aspek capaian pembelajaran terdapat perbedaan akses fasilitas dan kualitas selama PJJ sehingga terdapat kesenjangan dalam mencapai CPL terdapat pula risiko *learning loss*. Studi menunjukkan bahwa PJJ tidak dapat mencapai CPL yang lebih baik dibandingkan pembelajaran secara tatap muka yang langsung dilakukan di kelas. Aspek kekerasan terhadap anak dapat terlihat nyata dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap yang dilakukan oleh salah satu orangtua siswa terhadap anak perempuan kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD) berupa penganiayaan hingga menyebabkan kematian dikarenakan anak tersebut tidak dapat mengikuti dan mengerjakan tugas pada saat PJJ. Upaya antisipasi dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dampak negatif akibat PJJ yang dilakukan secara berkepanjangan. Terdapat dua kebijakan yang ditetapkan, namun kebijakan ini belum diketahui secara merata baik oleh orang tua, guru dan murid di Cinere, Depok.

Untuk peningkatan kualitas PJJ secara keberlanjutan beberapa hal penting yang harus diupayakan, antara lain, pertama, sekolah harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring seperti infrastruktur penguatan jaringan internet, Learning Management System (LMS). Kedua, peningkatan kapasitas pendidik yang mendukung pelaksanaan PJJ, misalnya peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran dengan mengikuti berbagai pelatihan. Ketiga, perluasan dukungan platform teknologi secara berkesinambungan untuk

mendukung PJJ. Dukungan berbagai platform teknologi untuk kegiatan pembelajaran diharapkan dapat terus berlanjut hingga setelah masa pandemi Covid-19 telah berakhir. Beberapa upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar PJJ dapat terlaksana secara optimal, bukan hanya dalam situasi pandemi saja, tetapi juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.[5]

Tidak hanya bagi pelaksana Pendidikan formal, pelaksana Pendidikan informal juga harus mengetahui dan mengikuti kebijakan ini. Salah satu pelaksana kegiatan pembelajaran secara informal khususnya dalam mengajarkan dan menghafal alquran adalah rumah tahfiz. Terdapat 2 rumah Tahfiz di Cinere Depok yakni Rumah Tahfiz KQS Al-Magfirah dan Rumah Tahfiz KQS Arrahman yang memiliki murid baik dari TK, SD maupun SMP yang belum mengetahui kebijakan pembelajaran tersebut. Hal ini terlihat dari hasil google form yang memperlihatkan bahwa 9 guru dan pengelola serta 30 orang tua belum mengetahui kebijakan pembelajaran dan fasilitas serta syarat pelaksanaan proses pembelajaran PJJ. Hal tersebut yang melatar belakangi tim pengabdian untuk melaksanakan pengabdian masyarakat ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan diperoleh dengan melakukan metode dalam pengabdian masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan edukasi ini adalah penyampaian materi berupa power point serta dokumendan video terkait pembelajaran jarak jauh dan kebijakannya. Sebelum materi disampaikan dilakukan proses menguji pengetahuan awal masyarakat sasaran terkait penyesuaian kebijakan di masa pandemi Covid-19 baik terkait kebijakan perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan terkait kurikulum darurat. Proses edukasi kemudian dilanjutkan pada tahap penyampaian materi. Materi disampaikan kepada peserta dengan memaparkan materi yang relevan terkait judul pengabdian. Tahap selanjutnya setelah penyampaian materi adalah proses tanya jawab, para peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal terkait judul pengabdian yang disampaikan, tahap terakhir adalah evaluasi dimana tim pengabdian Kembali memberikan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan sebelum kegiatan edukasi dimulai.

### **Penyampaian materi**

Materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat meliputi fokus kebijakan baru yakni perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan kurikuuum darurat. Dalam hal ini disampaikan bahwa kebijakan pembelajaran tatatp muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan kuning. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan Revisi SKB yang berisikan :

1. Untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah, tetap dilarang untuk mealkukan pembelajaran tatap muka di satuan Pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melakukan belajar dari rumah. (PJJ).
2. Selain zona hijau satuan Pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko Kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau
3. Data zonasi dilakukan perkabupaten/kota berdasarkan data satuan tugas covid-19 yang tercantum di link <https://covid19.go.id/peta-risiko>
4. untuk pulau-pulau kecil: zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdsarkan pemetaan satuan tugas provinsi/kabupaten/kota setempat.

Ketentuan untuk zona hijau dan zona kuning proses pembelajaran tatap muka untuk PAUD dapat dilaksanakan 2 bulan setelah jenjang Pendidikan lainnya. Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah (SD, SMP,SMA,SMK) dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bersamaan dengan pertimbangan risiko Kesehatan yang tidka berbeda untuk kelompok umur antar jenjang.

Kebijakan untuk madrasah dan sekolah berasrama pada zona hijau dan kuning dibuka secara bertahap selam amasa transisi (2 bulan pertama)

Kapasitas asrama	Masa transisi (2 bulan pertama)	Masa kebiasaan baru
< atau sama dengan 100 peserta didik	Bulan I :50 % Bulan II : 100%	100%
>100 peserta didik	Bulan I : 25% Bulan II : 50%	Bulan III : 75% Bulan IV : 100 %

Seperti perguruan tinggi, SMK di semua zona dapat melakukan pembeajaran praktik dengan memperhatikan protokol Kesehatan ketat. Sama seperti SKB sebelumnya, pembelajaran sekola dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan (1/2)

Perihal	Masa transisi (2 bulan pertama)
Masa mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan	SMA,SMK, MA, MAK,SMP,MTS : paling Cepat Juli 2020 SD,MI dan SLB : paling cepat Agustus 2020 PAUD : paling cepat Oktober 2020
Kondisi Kelas	Pendidikan dasar dan menengah : jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 Peserta didik/kelas (standar 26 sampai 36 peserta didik/ perkelas)

	SLB: Jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik/ kelas (standar 5 sampai 8 peserta didik/ kelas) PAUD: Jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik/ kelas (standar 15 peserta didik/ kelas)
Jadwal Pembelajaran	Jumlah hari dan perjam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan Pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan

Sama hanya dengan SKB sebelumnya, pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan mengikuti protokolo Kesehatan. Dapun protokol Kesehatan yang harus dipenuhi yakni:

*Pertama*, Prilaku wajib yang terdiri dari penggunaan masker kain non medis tiga lapis atau dua lapis yang didalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama empat jam atau lembab kemudian cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tiak melakukan kontak fisik; *Kedua*, kondisi medis warga sekolah terdiri dari syarat sebagai berikut sehat dan apabila menderita komorbit dalam kondisi terkontrol kemudian tidak memiliki gejala covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik; ketiga, kantindan kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan dan kegiatan selain kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan kegiatan selain KBM contoh yang tidak diperbolehkan orangtua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid dan pengenalan lingkunsang sekolah serta hal lain yang dianggap perlu.

### **Melakukan Evaluasi**

Melakukan pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tahap evaluasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan PKM ini. Tahap evaluasi dilakukan dengan melaksanakan tanya jawab kepada para peserta abdimas. Dalam tahap ini peserta bertanya dengan pertanyaan yang Sebagian besar mengarah kepada persetujuan orang tua dan persyaratan yang harus dipenuhi serta tata cara melihat sonasi. Terdapat banyak peserta yang ingin bertanya namun karena keterbatasan waktu maka hanya diberikan kesempatan kepada lim apenanya untuk menyampaikan pertanyaan kemudian pertanyaan dijawab oleh tim pengabdian.

### **Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang telah diberikan sebelum pemaparan materi. Berdasarkan hasil observasi terjadi peningkatan pemahaman terkait kebijakan baru baik zonasi, persyaratan dan protokol kesehatan. Pada saat di awal atau pre teset peserta hanya bisa menyebutkan PJJ dan tata muka namun setelah mendapatkan materi dapat menjawab kebijakan tersebut. kewajiban hanya menggunakan masker tetapi setelah materi disampaikan peserta dapat menjawab selain menggunakan masker, mencuci tanga dan membawa pembersih tangan beralkohol untuk mensterilkan kotoran pada tangan. Sebelumnya peserta tidak mengetahui mengapa dilaksanakan study from home dan work frome home setelah penjelasan materi peserta dapat menjawab dasar hukum beserta alasannya. Selain itu pesera juga dapat memaparkan pengecualian-pengeceualian dari setiap latangan yang awalnya belum diketahui oleh peserta.

### **Tahap Pelaporan**

Tahap ini adalah tahap menuliskan laporan mengenai semua kegiatan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Laporan ini akan dipertanggungjawabkan kepada LPPM kemudian laporan abdimas ini dapat disusun berupa jurnal yang dapat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat atau prosiding.

### **Hasil Yang Dicapai**

Hasil yang dicapai dari dilaksanakannya edukasi ini adalah peserta pengabdian masyarakat yang merupakan orang tua dapat menjelaskan terkait kewajiban-kewajiban orang tua pada saat PJJ, dapat menyebutkan alternatif pembejalarand an media yang dapat digunakan, serta mengetahui zona dari tempat tinggalnya masing-masing. Dalm hal ini orang tua juga mengetahui tentang syarat persetujuan orang tua dalam memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung. Peranorang tua juga ditekankan terkait orang tua merupakan mitra dari guru dan terbuka diskusi dua raah antara guru dan orang tua. Orang tua juga dapat menjelaskan terkait syarat protokol Kesehatan yang harus dibekali epada anaknya saat mulai menjalani Kembali proses tatap muka secara langsung di sekolah.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan abdimas ini untuk guru. Guru mengetahui bahwa kurikulum pembelajaran tidak harus diikuti namun memungkinkan kurikulum belajar darurat. Guru juga harus menyediakan rencana proses pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol ksesehatan dan menerapkan proses pebelajaran yang kondusif sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagi pengelolah rumah tahfiz mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi mulai dari persiapan sarana dan prasarana, tahap evaluasi, tahap

observasi hingga tahap menentukan rencana pembelajaran sekolah. Untuk kepala sekolah atau kepala satuan Pendidikan dalam hal ini Pembina di rumah tahfiz mengetahui dan dapat menjelaskan terkait ketersediaan rumah tahfiz berupa:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand Sanitezer) dan disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dan layanan lainnya)
3. Keispian menerapkan area wajib masker, kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan Pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan Pendidikan yakni yang memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki Riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau Riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif covid-19 dan belum melakukan isolasi mandiri selama 14 har.
6. Membuat kesepakatan Bersama komite sataun Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka satuan Pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu memperhatikan dan menerapkan protokol COVID-19.

Hasil ini terlihat dari peningkatan jawaban benar pada google form dan pada saat proses tanya jawab terkait kebijakan pembelajaran di masa pandemic COVID-19, keberhasilan peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdian setelah membawakan materi. Tim pengabdian juga memberikan pertanyaan dengan deskripsi kasus-kasus dan peserta berhasil melakukan diferensiasi terhadap hal yang menjadi kewajiban, syarat, protokol Kesehatan dan kelengkapan fasilitas pembelajaran yang dapat dijawab dengan baik.

Hal ini dapat terlihat dari antusiasme peserta pada saat tanya jawab terkait PSBB Tentang alasan PSBB dan Pada tahap akhir tim pengabdian memberikan pertanyaan secara lisan yang harus dijawab oleh peserta. Para peserta banyak yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat perihal materi yang disampaikan. Berikut grafik hasil capaian setelah melakukan penyampaian materi.

## Kesimpulan

Terdapat kebijakan terkait penyesuaian kebijakan pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 yang belum diketahui di satuan Pendidikan di Cinere serta di rumah tahfiz di Cinere Depok baik terkait perluasan zona pembelajaran tatap muka untuk zona kuning terkait revisi SKB, penentuan zonasi pembelajaran tatap

muka untuk semua tingkatan pendidikan, protokol kesehatan dan pengisian daftar periksa kesiapan. Melalui abdimas ini terjadi peningkatan pemahaman terkait hal tersebut dengan format yang ditawarkan oleh tim pengabdian. Edukasi ini sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dibuatkan pamphlet ataupun spanduk edukasi terkait materi sosialisasi yang dapat disebar di setiap sekolah atau tempat-tempat umum.

### Referensi

- [1] Dewi dan W. Aji, "Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 02, no. 1, 2020.
- [2] Maulidi dan Achmad, "Hubungan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) Dengan Moral Siswa Ma Nurul Huda Pakandangan Barat Kec. Bluto Kab. Sumenep," *Journal Of Islamic Education*, vol. 01, No. 1, 2017.
- [3] W. Lubis, "Analisis Efektivitas Belajar Pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol. 5, No. 1, Sep 2020.
- [4] Yaumi dan Muhammad, *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [5] A. Miftahul Basar, "Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri – Cikarang Barat – Bekasi)," vol. 2 No 1, Jan 2021.